

BOLEHKAH MEMBUNUH?

STUDI KASUS KEJADIAN 34

Samuel Suryawinata*

Abstract: *The story of Dinah in Genesis 34 is often researched and debated by scholars. This story has various multidimensional interpretations. For example, was Dinah raped? Did Shechem truly love Dinah? Were Hamor and Shechem sincere in asking for Dinah? Why was Jacob silent? Why was Jacob's perspective different from Simeon and Levi's? And there are many other interpretations regarding this story. However, the relationship of Genesis 34 to ethical codes has not been widely debated. For example, the murder committed by Simeon and Levi. The act of murder committed by Simeon and Levi is closely related to ethics and law in both Ancient Near Eastern law and Old Testament law. The method used is a comparison of Ancient Near Eastern law and Old Testament law and uses these laws to analyze the murder committed by Simeon and Levi. The results of the study show that the murder committed by Simeon and Levi is something wrong and unjustified.*

Keywords: *Biblical ethics; Genesis 34; murder; ancient Middle Eastern law.*

Abstrak: Kisah Dina dalam Kejadian 34 sering kali menjadi penelitian dan perdebatan para ahli. Kisah ini memiliki

* Penulis adalah mahasiswa program studi Magister Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Amanat. Penulis dapat dihubungi melalui email: samuel.suryawinata@sttaa.ac.id.

berbagai macam penafsiran multidimensi. Misalnya, apakah Dina diperkosa? Apakah Sikkhem benar mencintai Dina? Apakah Hemor dan Sikkhem tulus meminta Dina? Kenapa Yakub diam? Kenapa sudut pandang Yakub berbeda dengan Simeon dan Lewi? Dan masih banyak penafsiran lainnya mengenai kisah ini. Akan tetapi, hubungan Kejadian 34 dengan kode etika belum banyak diperdebatkan. Misalnya, pembunuhan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi. Tindakan membunuh yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi berkaitan erat dengan etika dan hukum baik dalam hukum-hukum Timur Tengah Kuno dan hukum Perjanjian Lama. Metode yang digunakan adalah komparasi hukum-hukum Timur Tengah Kuno dan hukum-hukum Perjanjian Lama dan menggunakan hukum-hukum tersebut untuk menganalisis tindakan membunuh yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan Simeon dan Lewi merupakan sesuatu yang salah dan tidak dibenarkan.

Kata-kata kunci: Etika biblikal; kejadian 34; pembunuhan; hukum timur tengah kuno.

Pendahuluan

Kasus pembunuhan terhadap seseorang merupakan salah satu permasalahan serius yang terus terjadi di Indonesia. Selama periode lima tahun terakhir (2018-2022), jumlah kasus pembunuhan di Indonesia cukup fluktuatif dengan kecenderungan menurun.¹ Bahkan, pembunuhan juga dilakukan oleh kalangan umat Kristen, misalnya pembantaian pesantren walisongo yang terjadi pada

1. Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan, diakses 6 Agustus 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMwNiMy/jumlah-kasus-kejahatanpembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir.html>,

tanggal 28 Mei 2000.² Keadaan demikian membawa umat Kristen pada sebuah pertanyaan penting: Bolehkah membunuh? Pertanyaan inilah yang akan dibicarakan dalam artikel ini dengan melihat peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi dalam Kejadian 34.

Metode Penelitian

Dalam artikel ini, penulis akan mengkaji pembunuhan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi secara lebih mendalam dengan menggunakan metode komparasi hukum-hukum, yaitu hukum-hukum Timur Tengah Kuno dan hukum-hukum Perjanjian Lama. Metode ini digunakan karena terdapat beberapa kesamaan di dalam kedua hukum tersebut. Bahkan, dalam hukum-hukum Timur Tengah Kuno terdapat prinsip-prinsip yang mendasar yang terdapat juga di dalam hukum-hukum Perjanjian Lama. Langkah-langkah penulisan adalah pertama, penelaahan hukum-hukum Timur Tengah Kuno (TTK); kedua, penelaahan hukum-hukum Perjanjian Lama (PL); ketiga, penelaahan secara detail hukum-hukum tentang pembunuhan baik dalam TTK dan PL; dan terakhir, analisis tindakan pembunuhan Simeon dan Lewi berdasarkan hukum-hukum TTK dan PL.

2. Pembantaian pesantren Walisongo 2000, diakses 6 Agustus 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Pembantaian_pesantren_Walisongo_2000.

Pembahasan

Survei Penafsiran

Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi ini menimbulkan berbagai penafsiran. Ada yang melihatnya sebagai tindakan yang wajar untuk membela kehormatan keluarga dan merupakan pembalasan atas perbuatan keji yang dilakukan terhadap Dina. Peter C. Craigie misalnya yang menggunakan latar belakang hukum dalam Perjanjian Lama, yaitu larangan membunuh yang merupakan hukum keenam dalam kesepuluh Hukum Taurat. Menurutnya, hukum keenam merupakan larangan untuk membunuh sesama orang Israel.³ Craigie menafsirkan bahwa larangan membunuh bersifat internal dalam komunitas Israel dan tidak berlaku terhadap bangsa lain. Dalam kerangka ini, tindakan Simeon dan Lewi dipandang sebagai bentuk pembalasan terhadap pihak asing atau bangsa lain yang telah menajiskan kehormatan keluarga Israel. Dengan menggunakan asumsi dari Craigie, tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi merupakan hal yang boleh dilakukan. Selain Craigie, Gerhard von Rad yang secara implisit membolehkan tindakan membunuh yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi adalah untuk membela kehormatan adiknya, Dina.⁴ Bahkan James L. Kugel juga mengatakan bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan Simeon dan Lewi merupakan hal yang

3. Peter C. Craigie, *The Problem of War in the Old Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 58.

4. Gerhard von Rad, *Genesis: A Commentary*, OTL, Revised. (Philadelphia: Westminster Press, 1972), 335.

terhormat untuk membela keluarga mereka.⁵ Sarjana lainnya yang setuju dengan pendapat Craigie adalah Ron Clark. Menurutnya, pembunuhan yang dilakukan Simeon dan Lewi memiliki tujuan untuk mempermalukan yang menindas mereka.⁶

Namun, ada juga yang mengkritik tindakan mereka sebagai berlebihan dan tidak bermoral, karena mereka membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Misalnya, David L. Baker yang juga menggunakan latar belakang hukum keenam. Baker tidak setuju dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi. Menurut Baker mengenai hukum keenam, tidak membolehkan untuk membunuh kecuali membunuh merupakan yang paling terakhir harus dilakukan dan harus bertanya serta mendapat jawaban dari Tuhan terlebih dahulu—apakah sesuai dengan kehendak Tuhan.⁷ Sependapat dengan Baker, misalnya Walter Brueggemann. Menurutnya, tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi adalah bentuk balas dendam yang berlebihan.⁸ Luke E. Ugwuweye dan Ikenna L. Umeanolue juga berpendapat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi berdasarkan

5. James L. Kugel, *Traditions of the Bible: A Guide to the Bible as It Was at the Start of the Common Era* (Cambridge: Harvard University Press, 1998), 405.

6. Ron Clark, "The Silence in Dinah's Cry," *Journal of Religion & Abuse* 2, no. 4 (1 September 2001): 87.

7. David L. Baker, *Sepuluh Firman: Hidup Sebagai Umat Allah*, terj. Pricilia Felita Wiriadi (Jakarta: Scripture Union Indonesia, 2024), 135.

8. Walter Brueggemann, *Genesis, Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching* (Atlanta: John Knox Press, 1982), 277-78.

agama tidak dapat dibenarkan.⁹ Begitu pula dengan Yitzhaq Feder yang tidak membenarkan tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi.¹⁰

Hukum-Hukum

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi dalam narasi Kejadian 34 akan dilihat dari dua hukum, yaitu hukum-hukum Timur Tengah Kuno (TTK) dan hukum-hukum dalam Perjanjian Lama (PL).

Hukum-Hukum Timur Tengah Kuno (TTK)

Dalam bukunya David L. Baker, di Timur Tengah Kuno, kasus pembunuhan dapat dilihat dari berbagai macam hukum-hukum yang ada, misalnya Hukum Sumeria, Hukum Babel, Hukum Het, dan Hukum Asyur.¹¹

9 L. E. Ugwueye dan I. L. Umeanolue, "Re-Interpreting Genesis 34 in the Light of Religious Violence in Nigeria," *UJAH: Unizik Journal of Arts and Humanities* 14, no. 3 (2013): 199.

10 Yitzhaq Feder, "The Defilement of Dina: Uncontrolled Passions, Textual Violence, and the Search for Moral Foundations," *Biblical Interpretation* 24, no. 3 (2016): 299.

11. David L. Baker, *Kekayaan dan Kemiskinan: Menelusuri Keadilan Sosial menurut Hukum Perjanjian Lama* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2019), 3-6; Baker, *Sepuluh Firman*, 127-29.

a. Hukum Sumeria

Kumpulan hukum yang tertua dan utama dari Sumeria dikenal dengan Hukum Ur-Nammu (LUN).¹² Hukum Ur-Nammu merupakan hukum yang paling tua, ditulis dalam Bahasa Sumeria, dan berasal dari tahun 2100-2050 SM. Hukum ini mengatur tentang pelanggaran pembunuhan, perampokan, penculikan, perzinahan, dan pemerkosaan yang dapat dihukum mati. Selain itu juga, terdapat Hukum Lipit Ishtar (LI).¹³ Hukum Lipit-Ishtar merupakan hukum yang ditulis dalam Bahasa Sumeria, Lipit-Ishtar sendiri adalah nama penguasa dari dinasti pertama Isin, dan berasal dari sekitar tahun 1870-1860 SM. Hukum ini mengatur pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap sesamanya dan sejumlah uang yang harus dibayarkannya sebagai ganti rugi.

Selain dari dua hukum utama, ada juga dokumen-dokumen lainnya yang berisi hukum-hukum. Pertama, pembaruan Uru-inimgina (*Reforms of Uru-inimgina=RU*), yang dikenal dengan sebutan Uru-Kagina (2350 SM).¹⁴ Kedua, Hukum-hukum Keluarga Sumeria (*Sumerian Family Laws*), sebuah teks akademis (2300-2076 SM).¹⁵ Ketiga, Hukum X (*Laws of X = LX*), tidak diketahui penulisnya

12. James B. Pritchard, ed., *Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament with Supplement*, edisi ke-3. (Princeton: Princeton University Press, 1969), 523-25; William W. Hallo dan Younger, ed., *The Context of Scripture, Volume 1 Canonical Compositions from the Biblical World*, edisi ke-2. (Leiden: Brill, 2002), 408-10.

13. Pritchard, *ANET*, 159-61; Hallo dan Younger, *COS*, 410-14.

14. Hallo dan Younger, *COS*, 407-8.

15. G. R. Driver dan John C. Miles, *The Babylonian Laws: Legal Commentary (Ancient Codes and Laws of the Near East)*, vol. 1 (Oxford:

(2050-1800 SM).¹⁶ Keempat, Hukum-hukum tentang Lembu Sewaan (*Laws about Rented Oxen* = LOx), Nippur (sekitar 1800 SM).¹⁷ Kelima, Tablet Kegiatan Hukum-hukum Sumeria (*Sumerian Laws Exercise Tablet* = SLEx), sekitar 1800 SM.¹⁸ Terakhir, Buku Pegangan Bentuk-bentuk Hukum-hukum Sumeria (*Sumerian Laws Handbook of Forms* = SLHF), berisi kumpulan hukum-hukum (1700 SM).¹⁹

b. Hukum Babel

Dalam Babel terdapat empat hukum yang terutama dan terkenal, yaitu Hukum-hukum Eshnunna (*Laws of Eshnunna* = LE)²⁰, Hukum-hukum Hammurabi (*Laws of Hammurabi* atau *Code of Hammurabi*)²¹, Hukum-hukum Babel Baru (*Neo-Babylonian Laws* = NBL)²², dan Keputusan Ammi-saduqa (*Edict of Ammi-saduqa* = EAS) dikenal juga dengan *Babylonian Seisachtheia*)²³.

Clarendon, 1952), 25-26; G. R. Driver dan John C. Miles, *The Babylonian Laws: Transliterated Text, Translation, Philological Notes, Glossary (Ancient Codes and Laws of the Near East)*, vol. 2 (Oxford: Clarendon, 1955), 308-13.

16. Martha Tobi Roth, Harry Angier Hoffner, dan Piotr Michalowski, *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*, Writings from the ancient world, vol. 6 (Atlanta: Scholars press, 1997), 36-39.

17. Roth, Hoffner, dan Michalowski, *Law*, 40-41.

18. Roth, Hoffner, dan Michalowski, *Law*, 42-45; Pritchard, *ANET*, 525-26.

19. Roth, Hoffner, dan Michalowski, *Law*, 46-54.

20. Roth, Hoffner, dan Michalowski, *Law*, 57-70; Pritchard, *ANET*, 161-63.

21. Roth, Hoffner, dan Michalowski, *Law*, 71-142; Pritchard, *ANET*, 163-80.

22. Roth, Hoffner, dan Michalowski, *Law*, 143-49; Pritchard, *ANET*, 197-98.

23. Pritchard, *ANET*, 526-28; Hallo dan Younger, *COS*, 362-64.

c. Hukum Het

Hukum-hukum Het biasa dikenal dengan *Hittite Laws* = HL.²⁴ Hukum-hukum Het biasanya dikenal sebagai kode Nesilim, kode hukum kuno yang berasal dari 1650-1500 SM. Dua ratus pasal yang di dalamnya terdapat undang-undang yang mengatur kehidupan sosial, keadilan, moralitas, larangan pencurian, penyerangan, pembunuhan, sihir, seksualitas, perceraian, dan perlakuan manusiawi terhadap budak.

d. Hukum Asyur

Hukum Asyur yang paling penting adalah Hukum-hukum Asyur Tengah (*Middle Assyrian Laws* = MAL).²⁵ Hukum ini berasal sekitar tahun 1450-1250 SM. Sebagian besar hukum ini mencatat undang-undang mengenai nafsu, hubungan seksual, pernikahan, dan kehamilan.

Hukum-Hukum Perjanjian Lama (PL)

Mirip dengan hukum-hukum di dunia Timur Tengah Kuno yang mengatur tentang etika pembunuhan, PL juga memiliki berbagai aturan tentang pembunuhan, misalnya di dalam hukum-hukum Musa. Hukum-hukum dalam PL meliputi:

24. Pritchard, *ANET*, 188-97; Hallo dan Younger, *COS*, 106-19.

25. Roth, Hoffner, dan Michalowski, *Law*, 153-94; Pritchard, *ANET*, 180-88.

a. Sepuluh Firman

Sepuluh Firman merupakan hukum mendasar bagi bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir yang tercatat dalam Keluaran 20:2-17 dan Ulangan 5:6-21. Sepuluh Firman ini diberikan oleh Allah sendiri sebagai undang-undang dasar yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh masyarakat.²⁶

b. Kitab Perjanjian

Selain sepuluh firman ada juga kumpulan-kumpulan hukum yang secara umum disebut Kitab Perjanjian. Kitab Perjanjian dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah mengenai masalah dan solusi yang harus dilakukan (Kel. 21:2-22:17), sedangkan bagian kedua mengenai perintah yang harus dilakukan (Kel. 22:18-23:12).²⁷

c. Hukum Kekudusan

Kitab Imamat memiliki dua bagian yang terpisah, yaitu hukum keimaman dan hukum kekudusan.²⁸ Banyak ahli yang memulai hukum keimaman pada pasal 1-16 dan hukum kekudusan pada pasal 17-26. Akan tetapi menurut Baker, hukum keimaman pada pasal 1-17 dan Hukum kekudusan pada 18-26.²⁹ Penulis setuju dengan pembagian pasal seperti yang diajukan oleh Baker.

26. Baker, *Kaya Miskin*, 8; Baker, *Sepuluh Firman*, 33-37.

27. Baker, *Kaya Miskin*, 8-9.

28. Baker, *Kaya Miskin*, 9.

29. Baker, *Kaya Miskin*, 9.

d. Hukum Deuteronomik

Hukum Deuteronomik merupakan hukum keempat yang penting dalam PL ditemukan dalam Ulangan 12-26. Mengikuti konteks kanon, hukum ini berada di antara pidato Musa (Ul. 1-11) dan berkat dan kutuk yang merupakan penegasan dari perjanjian (Ul. 27-30).

Hukum-Hukum Tentang Pembunuhan

Hukum-Hukum Timur Tengah Kuno

Di sebagian besar negara, baik itu kuno maupun modern, pembunuhan merupakan sebuah prinsip yang dilarang dalam hukum atau undang-undang. Misalnya, dalam hukum Ur-Nammu (LUN §1)³⁰ dan hukum Hammurabi (LH §1)³¹. Baik dalam hukum kuno maupun modern, pembunuhan dapat diklasifikasi dalam tiga kategori: pembunuhan berencana (*premeditated killing/murder*), pembunuhan yang tidak direncanakan (*unintentional killing/manslaughter*), dan pembunuhan yang tidak disengaja (*accidental killing/negligence*).³² Hukuman atas pembunuhan di Timur Tengah Kuno memiliki dua hukuman, yaitu kematian atau kompensasi.³³

30. LUN §7: "If a man commits a homicide, they shal kill that man." Roth, Hoffner, dan Michalowski, *Law*, 17.

31. LH §1: "If a man accuses another man and charges him with homicide but cannot bring proof against him, his accuser shall be killed." Roth, Hoffner, dan Michalowski, *Law*, 81.

32. Baker, *Sepuluh Firman*, 128.

33. Baker, *Sepuluh Firman*, 128.

Hukuman mati bagi pembunuhan dapat ditemukan dalam hukum-hukum Hammurabi (LH §153).³⁴ Sedangkan hukuman untuk pembunuhan yang tidak direncanakan, dalam hukum Hammurabi, mendapatkan hukuman mati atau kompensasi berdasarkan pada keadaan dan kelas sosial korban. Misalnya, LH §116, LH §206-14, LH §218-219, LH §229-31, dan LH §250-52.³⁵ Begitu pula dalam Hukum Eshnunna yang mencatat bahwa kasus hukuman mati harus diputuskan oleh raja. Misalnya, LE §23-24, 47A-48, 54-58.³⁶

Dalam hukum-hukum Het, kompensasi untuk pembunuhan bisa dibayarkan dalam bentuk budak, perak ataupun tanah. Besarnya kompensasi yang harus dibayarkan berdasarkan pada status orang yang dibunuh dan kondisi kematian yang disebabkan akibat pertengkaran atau kecelakaan.³⁷ Misalnya, HL §1-6, 43-44a, dan Telipinu Edict §49.³⁸ Begitu pula yang terdapat dalam *The Middle Assyrian Laws* (MAL) memberikan pilihan kepada keluarga korban yang dibunuh untuk membunuh pembunuh atau menerima kompensasi uang. Misalnya, MAL §A10, A50, dan B2.³⁹

34. LH §153: "If a man's wife has her husband killed on account of (her relationship with) another male, they shall impale that woman." Roth, Hoffner, dan Michalowski, *Law*, 110.

35. Baker, *Sepuluh Firman*, 128.

36. Baker, *Sepuluh Firman*, 128.

37. Baker, *Sepuluh Firman*, 129.

38. Baker, *Sepuluh Firman*, 129.

39. Baker, *Sepuluh Firman*, 129.

Hukum-Hukum Perjanjian Lama

Dalam PL terdapat hukum yang ditetapkan oleh Allah di Gunung Sinai, yaitu Sepuluh Perintah Allah atau Sepuluh Firman. Sepuluh Firman merupakan sesuatu yang penting dalam sejarah refleksi etika dan kekuatan hukum yang signifikan baik dalam tradisi Yahudi maupun Kristen.⁴⁰ Dalam sejarah penafsiran Sepuluh Firman, banyak sarjana dan penafsir menganggapnya sebagai hukum moral.⁴¹ Misalnya, perintah untuk tidak membunuh dipahami sebagai perintah untuk menunjang kesejahteraan sesama.⁴²

Sepuluh Firman terbagi menjadi dua prinsip, yaitu hubungan Allah dengan umat dan hubungan antar sesama umat Allah. Dalam prinsip yang kedua, hubungan antar sesama umat Allah, dimulai dengan hukum keenam yang merupakan perintah untuk melindungi kehidupan manusia, yaitu larangan untuk membunuh. Bahkan prinsip ini tampak jelas pada saat perjanjian Allah dengan Nuh, yaitu: Manusia diciptakan seperti Aku; sebab itu, barangsiapa membunuh manusia, dia sendiri akan dibunuh juga oleh manusia (Kej. 9:6). Allah memberikan kehidupan manusia dan Allah pula yang berhak mengambilnya.⁴³

Hukum keenam dalam sepuluh firman dengan jelas melarang adanya pembunuhan, yaitu: **לֹא תִרְצַח: ט**, "Jangan Membunuh" (Kel.

40. Jacqueline E. Lapsley, "Ten Commandments," dalam *The Old Testament and Ethics* (Downers Grove: IVP Academic, 2013), 194.

41. Lapsley, "Decalogue," 195. Misalnya, Philo dari Alexandria, Marthin Luther, dan John Calvin.

42. Lapsley, "Decalogue," 195.

43. Baker, *Sepuluh Firman*, 127.

20:13; Ul. 5:17). Dalam hukum keenam, sanksi yang harus diberikan kepada pelanggar hukum tidak disebutkan bahkan tidak ada. Dari segi bahasa, Bahasa Ibrani yang digunakan adalah bentuk orang kedua tunggal, yang biasanya digunakan dalam PL untuk menyapa seluruh umat dan secara bersamaan juga merupakan tanggung jawab pribadi setiap orang Israel untuk menaatinya.⁴⁴ Kata רצח (*rasah*), “bunuh”, muncul sebanyak 46 kali dalam PL.⁴⁵ Dilihat dari konteksnya, kata רצח memiliki tiga kata kerja secara khusus, yaitu מות (*mut* hiphil) (Bil. 35:19, 21), הרג (*harag*) (Mzm. 94:6), dan קטל (*qatal*) (Ayub 24:14).⁴⁶ Ketiganya memiliki arti yang sama yaitu “membunuh” dengan tidak menyampaikan bagaimana cara dalam membunuh. Dalam Mazmur 94:6, kata רצח (*rasah*) memiliki paralel sinonim dengan הרג (*harag*), yang menunjukkan pembunuhan manusia dilakukan oleh manusia lain, tanpa mengacu pada bagaimana pembunuhan terjadi.⁴⁷

Selain itu juga kata רצח (*rasah*), memiliki subjek dan objek. Subjeknya adalah hanya orang Israel, misalnya laki-laki dewasa orang Israel yang merupakan penduduk asli, orang Israel bersama dengan pendatang (Bil. 35:15), kelompok imam (Hos. 6:9), penduduk Gibeon (Hak. 19-20).⁴⁸ Biasanya kata רצח ditemukan dalam konteks melibatkan manusia.⁴⁹ Sedangkan objeknya adalah tetangga (Ul.

44. Baker, *Kaya Miskin*, 19.

45. F. L. Hossfeld, "רצח," *TDOT*, t.t., 631.

46. Hossfeld, "TDOT," 631.

47. Hossfeld, "TDOT," 631.

48. Hossfeld, "TDOT," 633.

49. Hossfeld, "TDOT," 633.

19:5), penduduk Israel (1Raj. 21), wanita yang bertunangan (Ul. 22:26), gundik orang Lewi (Hak. 20:4).⁵⁰ Secara tidak langsung dapatlah diketahui bahwa kata רצח merupakan pembunuhan yang dilakukan dalam komunitas orang Israel, sebuah kejahatan terhadap kehidupan dan anggota tubuh orang Israel lainnya.⁵¹

Kata membunuh merujuk pada pembunuhan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, baik secara sengaja atau berencana (*murder*) maupun tidak sengaja (*manslaughter*).⁵² Selain itu juga, kata ini berkaitan dengan pembunuhan ilegal oleh seseorang daripada pembunuhan yang diizinkan oleh negara dalam perang.⁵³

Murder and manslaughter

Menurut hukum keenam, pembunuhan merupakan tindakan yang salah. Akan tetapi ada perbedaan antara pembunuhan berencana dan pembunuhan yang tidak sengaja. Memang benar bahwa semua pembunuhan itu salah, akan tetapi pembunuhan berencana memiliki masalah yang lebih serius dan dapat dijatuhi hukuman mati.

Hukum-hukum di Timur Tengah Kuno mengizinkan pembunuh untuk memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang dibunuh sebagai pilihan lain dari hukuman mati. Akan tetapi, hukum-hukum dalam Perjanjian Lama justru sebaliknya, di Israel

50. Hossfeld, "TDOT," 633.

51. Hossfeld, "TDOT," 633-34.

52. Baker, *Sepuluh Firman*, 130; Craigie, *War*, 58.

53. Baker, *Sepuluh Firman*, 130.

hukuman mati untuk pembunuhan berencana tidak dapat dinegosiasikan.⁵⁴ Misalnya, dalam Bilangan 35:31, 33:

“³¹Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati; ia harus dihukum mati. ³³Janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya.”

Ada juga dalam kitab Imamat mengenai hukuman mati bagi pembunuhan berencana. Misalnya, Imamat 24:17, 21: *“¹⁷Juga apabila seseorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. ²¹Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya, tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati.”* Dari hukum-hukum tersebut jelas tertulis bahwa tidak ada negosiasi bagi seorang pembunuh.

Berbeda dalam kasus pembunuhan yang tidak sengaja atau karena kelalaian, maka ada hukum yang melindungi seseorang yang membunuh secara tidak sengaja atau karena kelalaian. Misalnya dalam Kitab Perjanjian (Kel. 21:12-14), Hukum Deuteronomik (Ul. 19:4-13), dan Bilangan 35:15-28 (tentang kota perlindungan).⁵⁵

Dalam Kitab Perjanjian, khususnya Ulangan 22:2-3a, dijelaskan bahwa apabila seorang pemilik properti yang membunuh

54. Baker, *Sepuluh Firman*, 131-32.

55. Baker, *Sepuluh Firman*, 132.

seorang pencuri pada waktu pagi hari, maka dia tidak memiliki hak untuk membunuh pencuri tersebut. Lain halnya jika properti dibongkar pada malam hari, pencuri dapat dipukul hingga mati dan pemilik properti tidak disalahkan. Hal ini dapat dibandingkan dengan hukum Babilonia, hukum Eshnunna, yang mengharuskan pencuri yang tertangkap pada siang hari harus membayar kompensasi sepuluh syikal perak, pencuri dapat dibunuh jika pencurian terjadi pada malam hari (LE §13)^{56, 57}

Tabel 1. Perbandingan Hukum-Hukum Timur Tengah Kuno dan Hukum-Hukum Perjanjian Lama

Aspek	Hukum Timur Tengah Kuno (TTK)	Hukum Perjanjian Lama (PL)
Sumber Hukum	- Hukum Sumeria (Hukum Ur Nammu, Hukum Lipit-Ishtar) - Hukum Babel (Hukum Hammurabi) - Hukum Het - Hukum Asyur	- Sepuluh Firman (Kel. 20:13; Ul. 5:17) - Kitab Perjanjian (Kel. 21-23) - Hukum Kekudusan (Im. 18-26) - Hukum Deuteronomik (Ul. 12-26)
Hukuman untuk Pembunuhan Berencana	- Hukuman mati atau kompensasi (tergantung pada status sosial korban dan pelaku). - Contoh: Hukum Hammurabi §153 (hukuman	- Hukuman mati wajib tanpa kompensasi (Bil. 35:31-33). - Tidak ada negosiasi untuk pembunuhan berencana.

56. LE §13: "A man who is seized in the house of a commoner, within the house, at midday, shall weigh and deliver 10 shekels of silver; he who is seized at night within the house shall die, he will not live." Roth, Hoffner, dan Michalowski, *Law*, 61.

57. Baker, *Sepuluh Firman*, 132.

	mati untuk pembunuhan berencana).	
Hukuman untuk Pembunuhan Tidak Sengaja	- Kompensasi berupa uang, budak, atau tanah (tergantung pada status korban). - Contoh: Hukum Hammurabi §206-214 (kompensasi untuk pembunuhan tidak sengaja).	- Pelaku dapat mencari perlindungan di kota-kota perlindungan (Bil. 35:15-28). - Jika pelaku keluar dari kota perlindungan, keluarga korban dapat membunuhnya.
Pembunuhan dalam Konteks Perang	- Pembunuhan dalam perang dianggap sebagai tindakan yang sah dan sering kali diwajibkan. - Contoh: Hukum Het mengizinkan pembunuhan dalam konteks perang.	- Pembunuhan dalam perang diizinkan hanya jika diperintahkan oleh Tuhan (Ul. 20:13-14). - PL menekankan pentingnya keadilan dan tidak membunuh tanpa alasan yang sah.

Analisis tindakan pembunuhan Simeon dan Lewi

Arti kata “bunuh” dalam Kejadian 34

Kata “bunuh” yang digunakan dalam kisah Kejadian 34 dapat ditemukan dalam ayat 25, yaitu **וַיַּהַרְגוּ** (*wayyahargu*), “dan mereka membunuh”- **הָרַג** (*harag*). Kata *harag* berarti *kill* (bunuh)⁵⁸ digunakan sebanyak 172 kali⁵⁹ dan biasanya diterjemahkan “slay”.⁶⁰ Kata ini lebih sering digunakan untuk membunuh manusia baik melalui

58. Fuhs, "הרג," *TDOT*, 1974, 447.

59. Fuhs, "הרג", 449. Fuhs berpendapat kata ini 165 muncul dalam PL; Fuhs, "הרג", 448-49.

60. R. Laird Harris, Bruce K. Waltke, dan Gleason L. Archer, ed., *Theological Wordbook of the Old Testament Vol. 1*, edisi ke-2. (Chicago: Moody Press, 1980), 222.

kekerasan dalam perang maupun membunuh berencana.⁶¹ Kata ini juga memiliki persamaan dengan kata membunuh yang ditemukan dalam hukum Timur Tengah Kuno (LE §13) dan hilangnya nyawa akibat dibunuh dapat diganti dengan denda.⁶² Bahkan orang Kanaan menggunakan kata *harag* sebagai istilah untuk *holy war*, membunuh karena kewajiban sumpah.⁶³

Secara khusus dalam Kejadian, kata “bunuh” (*harag*) memiliki arti tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencelakakan seseorang atau suku/bangsa dengan sebuah rencana. Misalnya, kejadian 27:42, dikatakan bahwa Esau berencana untuk membalas Yakub dengan membunuhnya. Begitupun juga dalam Kejadian 4:8, di mana Kain membunuh Habel dengan rencana, yaitu membawa dia ke padang dan kemudian membunuhnya. Selain itu juga, kata *harag* memiliki paralel sinonim dengan kata *rasah* yang terdapat dalam hukum keenam, yaitu “jangan membunuh”. Menurut perumusan dari kata “bunuh” dan hukum keenam, tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi merupakan tindakan pembunuhan yang berencana, tindakan yang salah.

Pembuktian lebih lanjut ditunjukkan dalam ayat 13, pada saat Hemor menyarankan solusi untuk masalah yang ditimbulkan oleh Sikkhem, anaknya, melalui kompensasi yakni pembayaran emas kawin, Simeon dan Lewi tidak dapat menerima saran mereka. Bahkan

61. Harris, Waltke, dan Archer, *TWOT*, 222.

62. Harris, Waltke, dan Archer, *TWOT*, 222.

63. Fuhs, "הרג", 448-49.

dalam ayat tersebut, dengan jelas dituliskan bahwa Simeon dan Lewi menjawab dengan tipu muslihat yang berarti dengan berencana yaitu dengan sunat sebagai alasannya. Sunat merupakan bagian dari rencana yang digunakan oleh Simeon dan Lewi dengan tujuan untuk membuat seluruh laki-laki di kota Sikhem menjadi lemah. Pada saat puncak rencana terjadi, pada hari ketiga di mana seluruh laki-laki di kota Sikhem menderita kesakitan (ay. 25), pembunuhan berencana terjadi. Tindakan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi merupakan tindakan pembunuhan berencana yang tidak dapat dibenarkan.

Analisis Pembunuhan dalam Kejadian 34: Hukum-Hukum Timur Tengah Kuno

Berdasarkan pada klasifikasi TTK di atas, tindakan memberikan kompensasi yang dilakukan oleh Sikhem terhadap keluarga Yakub bukan merupakan tindakan yang salah. Dibuktikan dalam Hukum Asyur yaitu MAL A §55 dan *Sumerian School Text*.⁶⁴ Menurut kedua hukum tersebut, jika seorang wanita perawan diperkosa oleh seorang laki-laki dan laki-laki tersebut kemudian datang kepada keluarga korban dan menawarkan kompensasi atas tindakannya, laki-laki tersebut bebas dari kebersalahannya, baik karena kompensasinya diterima maupun ditolak. tindakan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi sesuatu yang salah dan tindakan

64. Samuel Greengus, *Laws in the Bible and in Early Rabbinic Collections: The Legal Legacy of the Ancient Near East / Samuel Greengus* (Eugene: Cascade Books, 2011), 64-65.

yang dilakukan oleh Sikkhem untuk memberikan kompensasi merupakan tindakan yang benar pada zamannya.

Dalam Kejadian 34:4-8 terdapat kesamaan dengan apa yang tertulis dalam hukum MAL dan *Sumerian School Text*, di mana Sikkhem dan Hemor mendatangi Yakub untuk menegosiasikan uang kompensasi atas tindakan yang dilakukan oleh Sikkhem, anaknya. Dengan adanya negosiasi dan uang kompensasi, maka tindakan Sikkhem merupakan sesuatu yang benar pada waktu itu dan tidak boleh dibunuh oleh keluarga korban. Dengan adanya kompensasi, seharusnya Sikkhem dan seluruh isi kota tidak boleh dibunuh oleh Simeon dan Lewi.

Analisis Pembunuhan dalam Kejadian 34: Hukum-Hukum Perjanjian Lama

Berdasarkan Keluaran 22:2-3a, tindakan Sikkhem terhadap Dina bisa dikatakan “merusak properti” bangsa Israel, yaitu keperawanan Dina. Dalam budaya patriarki pada waktu itu, keperawanan seorang wanita adalah aset atau properti yang sangat berharga dan merupakan prasyarat dalam menemukan suami.⁶⁵ Dengan Sikkhem mencemarkan Dina, maka Sikkhem dianggap merusak bahkan mencuri properti suku Yakub. Bahkan lebih lanjut ditunjukkan dalam Kejadian 34:26 dikatakan, “Simeon dan Lewi mengambil Dina

65. Caroline Blyth, "Terrible Silence, Eternal Silence: A Feminist Re-Reading of Dinah's Voicelessness in Genesis 34," *Biblical Interpretation* 17, no. 5 (2009): 502, 505.

kembali setelah mereka membunuh Sikhem beserta dengan seluruh laki-laki di kota Sikhem.” Diambilnya Dina dari rumah Sikhem menunjukkan bahwa Dina telah ditahan oleh Sikhem. Sikhem benar “merusak properti” suku Yakub sebagai pencuri yang membongkar kediaman Yakub. Menurut Keluaran 22:2-3a, Sikhem berutang darah terhadap Yakub. Sikhem harus membayarnya dengan nyawanya dan nyawa seisi kota.

Selain itu juga, tindakan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi merupakan tindakan yang anti materialistis. Hal ini ditunjukkan pada saat penjarahan terjadi yang dilakukan oleh anak-anak Yakub lainnya. Simeon dan Lewi tidak ikut menjarah kota Sikhem, yang dilakukan adalah membunuh Sikhem dan Hemor, mengambil Dina, dan pergi dari rumah Sikhem (ay. 26). Hanya Simeon dan Lewi yang berpegang teguh pada norma-norma anti materialistis—tindakan Sikhem menjadi aib bagi kami. Tindakan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi juga menunjukkan pencegahan pernikahan eksogami dengan cara apa pun—perusakan properti suku Yakub ke depannya.⁶⁶ Tindakan yang dilakukan Simeon dan Lewi dilihat sebagai tindakan heroik.⁶⁷ Hal ini dibuktikan melalui kata-kata terakhir Simeon dan Lewi dalam ayat terakhir sebagai penutup kisah Dina.⁶⁸

66. Meir Sternberg, *The Poetics of Biblical Narrative: Ideological Literature and the Drama of Reading*, ed. Herbert Mark dan Robert Polzin, Indiana Studies in Biblical Literature no. 453 (Bloomington: Indiana University, 1987), 472.

67. Sternberg, *Poetics*, 472.

68. Sternberg, *Poetics*, 475.

Dalam Kitab Kekudusan (Ul. 20:13-14), tindakan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi merupakan tindakan yang benar, yaitu membunuh semua laki-laki dengan mata pedang, perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota boleh dijarah. Pembunuhan terjadi karena kota Sikhem tidak mau berdamai dengan bangsa Israel. Dibuktikan dengan adanya “penyerangan” terhadap Dina dan Dina menjadi tawanan Sikhem dalam rumahnya. Senjata yang digunakan oleh Simeon dan Lewi dan anak laki-laki Yakub yang lainnya adalah “pedang” (Kej. 34:25-26). Pedang merupakan senjata yang digunakan pada saat peperangan (Ul. 20:13). Tujuan mereka berperang adalah untuk mengambil adik mereka, Dina yang merupakan tawanan dalam rumah Sikhem.

Selain itu juga menurut Bilangan 35:31,33, tindakan pembunuhan terhadap Sikhem dan seluruh laki-laki di kota Sikhem yang dilakukan Simeon dan Lewi merupakan hal yang boleh dilakukan. Tindakan yang dilakukan oleh Sikhem merupakan tindakan pembunuhan dan pencemaran terhadap suku Yakub—sesuatu yang tidak boleh dilakukan di Israel (Kej. 34:7) sehingga menjadikan Sikhem sebagai seorang pembunuh, sehingga dia boleh dibunuh. Bahkan hukuman atas Sikhem atas tindakannya dimulai pada saat kejahatan seksualnya terjadi.⁶⁹ Kejahatan seksual terjadi pada saat Sikhem “mengambil Dina” yang kemudian dibalas dengan tindakan Simeon dan Lewi “mengambil pedangnya” (ay. 25), dilanjutkan dalam

69. Sternberg, *Poetics*, 466.

ayat 26, Simeon dan Lewi “mengambil Dina”, dan terakhir dalam ayat 29 dikatakan “penjarahan” yang dilakukan oleh putra-putra Yakub.⁷⁰

Secara keseluruhan, hukum-hukum dalam PL agaknya membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi untuk membunuh Sikhem dengan seluruh kotanya. Akan tetapi, dalam Ulangan 22:28-29, dikatakan:

“²⁸Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis, yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan—²⁹maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan lima puluh syikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi isterinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia; selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi.”

Menurut hukum yang terdapat dalam Ulangan 22:28-29 yang merupakan gema dari Keluaran 22:16-17, tindakan yang dilakukan oleh Sikhem bukanlah tindakan pembunuhan yang berencana untuk menghancurkan keluarga Yakub. Hal ini disebabkan karena Sikhem melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam hukum Ulangan dan Keluaran tersebut. Setelah Sikhem memperkosa Dina yang merupakan “properti” suku Yakub, Sikhem berinisiatif untuk memberikan kompensasi atas tindakan yang dilakukannya. Dengan adanya kompensasi yang diberikan oleh Sikhem, tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Sikhem menjadi tidak bersalah. Bahkan, tawaran kompensasi yang diberikan oleh Sikhem untuk

70. Sternberg, *Poetics*, 469.

menebus kesalahannya melebihi apa yang seharusnya dia berikan yaitu 50 syikal perak. Dalam ayat 12, Sikhem ingin memberikan uang kompensasi sebanyak apa pun yang dibebankan oleh Yakub. Pada zaman itu, tindakan negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan merupakan sesuatu yang benar untuk dilakukan.⁷¹

Dari hukum-hukum baik TTK dan PL, dapatlah dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sikhem terhadap Dina bukanlah tindakan pembunuhan berencana untuk menghancurkan suku Yakub. Hal ini dibuktikan dengan adanya uang kompensasi berupa “uang mahar”. Dengan adanya kompensasi, Simeon dan Lewi tidak berhak untuk membunuh Sikhem dan seisi kotanya. Justru tindakan Simeon dan Lewi yang membunuh Sikhem merupakan pembunuhan berencana dan tindakan yang salah. Bahkan menurut Baker, sesuai dengan hukum keenam, tindakan Simeon dan Lewi merupakan tindakan yang salah.

Kesimpulan

Meskipun dalam pembahasan di atas terdapat beberapa teks hukum dalam PL (misalnya Kitab Kekudusan atau Kitab Perjanjian) yang sekilas dapat dipakai untuk membenarkan tindakan Simeon dan Lewi, argumen tersebut tidak konsisten dengan prinsip utama hukum Taurat, yakni larangan membunuh dan penghormatan terhadap kehidupan manusia. Dengan demikian, bagian-bagian yang tampak mendukung pembunuhan harus dipahami sebagai konteks hukum

71. Greengus, *Laws in the Bible and in Early Rabbinic Collections*, 65.

perang atau kasus khusus, bukan sebagai legitimasi balas dendam pribadi. Oleh karena itu, kesimpulan teologis tetap tegas bahwa tindakan Simeon dan Lewi tidak dapat dibenarkan.

Pembahasan lainnya, mengenai kompensasi versus pembunuhan menunjukkan adanya dinamika etika baik dalam hukum-hukum Timur Tengah Kuno (TTK) maupun dalam Perjanjian Lama (PL). Dalam hukum TTK, kompensasi sering dipandang sebagai jalan tengah atau dianggap sah untuk meredam balas dendam, sedangkan dalam hukum PL, khususnya terkait pembunuhan berencana, kompensasi ditolak karena nyawa manusia dipandang kudus dan hanya Allah yang berhak mengambilnya. Dengan demikian, pertanyaan “bolehkah membunuh?” dijawab dengan tegas: tidak boleh. Pembunuhan, dengan alasan balas dendam atau membela kehormatan, tidak pernah sah secara etika maupun teologis.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi merupakan tindakan pembunuhan berencana. Hal ini dibuktikan dengan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi melalui sunat. Tindakan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi merupakan tindakan yang salah dan tidak benar.

Selain itu, refleksi etis dari penelitian ini penting bagi konteks Indonesia masa kini, di mana kasus pembunuhan masih terus terjadi. Baik pemahaman hukum-hukum PL dan hukum-hukum TTK mengingatkan bahwa pembunuhan, baik yang dilakukan dengan

balas dendam maupun membela kehormatan, merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Relevansi ini menegaskan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya umat Kristen, tidak dibenarkan untuk melakukan pembunuhan apa pun alasannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Baker, David L. *Kekayaan dan Kemiskinan: Menelusuri Keadilan Sosial menurut Hukum Perjanjian Lama*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2019.
- _____. *Sepuluh Firman: Hidup sebagai Umat Allah*. Jakarta: Scripture Union Indonesia, 2024.
- Brueggemann, Walter. *Genesis. Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching*. Atlanta: John Knox Press, 1982.
- Craigie, Peter C. *The Problem of War in the Old Testament*. Grand Rapids: Eerdmans, 1979.
- Driver, G. R., dan John C. Miles. *The Babylonian Laws: Legal Commentary (Ancient Codes and Laws of the Near East)*. Volume 1. Oxford: Clarendon, 1952.
- _____. *The Babylonian Laws: Transliterated Text, Translation, Philological Notes, Glossary (Ancient Codes and Laws of the Near East)*. Volume 2. Oxford: Clarendon, 1955.
- Fuhs. "הרג." *TDOT*, 1974.
- Greengus, Samuel. *Laws in the Bible and in Early Rabbinic Collections: The Legal Legacy of the Ancient Near East / Samuel Greengus*. Eugene, Or: Cascade Books, 2011.
- Hallo, William W., dan Younger, ed. *The Context of Scripture, Volume 1 Canonical Compositions from the Biblical World*. 2nd edition. Leiden: Brill, 2002.
- Harris, R. Laird, Bruce K. Waltke, dan Gleason L. Archer, ed. *Theological Wordbook of the Old Testament Vol. 1*. Second Printing edition. Chicago: Moody Press, 1980.
- Hossfeld, F. L. "רצח." *TDOT*, t.t.

- Kugel, James L. *Traditions of the Bible: A Guide to the Bible as It Was at the Start of the Common Era*. Cambridge: Harvard University Press, 1998.
- Lapsley, Jacqueline E. "Ten Commandments." Dalam *The Old Testament and Ethics*. Downers Grove: IVP Academic, 2013.
- Pritchard, James B., ed. *Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament with Supplement*. Edisi ke-3. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1969.
- von Rad, Gerhard. *Genesis: A Commentary*. OTL. Revised. Philadelphia: Westminster Press, 1972.
- Roth, Martha Tobi, Harry Angier Hoffner, dan Piotr Michalowski. *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor*. Writings from the ancient world. Vol. 6. Atlanta: Scholars press, 1997.
- Sternberg, Meir. *The Poetics of Biblical Narrative: Ideological Literature and the Drama of Reading*. Diedit oleh Herbert Mark dan Robert Polzin. Indiana Studies in Biblical Literature no. 453. Bloomington: Indiana University, 1987.

Jurnal

- Blyth, Caroline. "Terrible Silence, Eternal Silence: A Feminist Re-Reading of Dinah's Voicelessness in Genesis 34." *Biblical Interpretation* 17, no. 5 (2009): 483-506.
- Clark, Ron. "The Silence in Dinah's Cry." *Journal of Religion & Abuse* 2, no. 4 (1 September 2001): 81-98.
- Feder, Yitzhaq. "The Defilement of Dina: Uncontrolled Passions, Textual Violence, and the Search for Moral Foundations." *Biblical Interpretation* 24, no. 3 (2016): 281-309.
- Ugwueye, L. E., dan I. L. Umeanolue. "Re-Interpreting Genesis 34 in the Light of Religious Violence in Nigeria." *UJAH: Unizik Journal of Arts and Humanities* 14, no. 3 (2013): 192-211.

Website

- Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan. Diakses 6 Agustus 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMwNiMy/jumlah-kasus-kejahatanpembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir.html>.

Pembantaian pesantren Walisongo. Diakses 6 Agustus 2025.
2000https://id.wikipedia.org/wiki/Pembantaian_pesantren_Walisongo_2000.